



PUTUSAN
Nomor 649/PID/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRIBOWO WIDZU PUTRO WIJOYO BIN SUKIJAN**
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/14 Agustus 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Trangkil Rt.03 Rw.07 Kec. Trangkil
Kab. Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pati dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 649/PID/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa Terdakwa PRIBOWO WIDZU PUTRO WIJOYO bin SUKIJAN, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekitar pukul 21.15 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di warung sembako milik Terdakwa turut Desa Trangkil Rt.03 Rw.07 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli tahun 2022 Terdakwa mulai berjualan kupon judi togel setiap hari mulai pukul 19.00 WIB s/d 21.00 WIB dengan cara Terdakwa menunggu para pembeli/ pemasang di warung sembako milik terdakwa di Desa Trangkil Rt.03 Rw.07 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati kemudian setiap para pembeli/pemasang ada yang datang sendiri di warung Terdakwa dan ada yang membeli lewat pesan sms ke nomor HP Terdakwa, kemudian para pemasang/penombok menulis angka yang ditebak akan keluar dalam putaran yaitu dari angka 0 s/d 9 dengan tebakan terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dan 1 (satu) angka sendiri dengan taruhan uang, ada yang dituliskan oleh Terdakwa dengan bolpoin di atas kertas dan yang lewat sms kemudian disalin/rekap dikertas. Selanjutnya Terdakwa menyetorkan angka pasangan sekaligus uang taruhan para penombok tersebut kepada pengepul yaitu Sdr.Rumanto (DPO). Untuk penentuan kemenangan adalah sebagai berikut:

- Jika pasang 4 (empat) angka (JITU) tombok sebesar Rp. 1.000; (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan 2.500 X (dua ribu lima ratus) kali lipat, uangnya dapat menjadi sebesar Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Jika pasang 3 (tiga) angka (TT) tombok sebesar Rp. 1.000; (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan 350 X (tiga ratus lima puluh) kali lipat, uangnya dapat menjadi sebesar Rp. 350.000; (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Jika pasang 2 (dua) angka (BT) tombok sebesar Rp. 1.000; (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan 60 X (enam puluh) kali lipat, uangnya dapat menjadi sebesar Rp. 60.000; (enam puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 649/PID/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer kupon judi togel mendapatkan keuntungan setiap harinya rata-rata sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari petugas berwenang/pemerintah
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekitar pukul 21.15 WIB saat Terdakwa sedang menunggu para pembeli kupon judi togel di warung sembako milik Terdakwa turut Desa Trangkil Rt.03 Rw.07 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, datang petugas kepolisian Polsek Wedariaksa yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya petugas menemukan barang bukti yang ada pada Terdakwa berupa Uang tunai hasil penjualan judi togel hongkong sebesar Rp. 140.000; (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan catatan angka togel hongkong, 1 (satu) buah kalkulator, 3 (tiga) buah kertas ramalan togel, 1 (satu) bendel kertas kosong potongan untuk catatan togel; 6 (enam) buah bolpoin, 1 (satu) buah HP Nokia warna merah untuk pelayanan togel yang beli lewat sms, 1 (satu) buah kotak bok tempat menyimpan rekapan dan alat tulis, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) buku rumus angka/nomor togel, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa PRIBOWO WIDZU PUTRO WIJOYO bin SUKIJAN, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekitar pukul 21.15 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di warung sembako milik Terdakwa turut Desa Trangkil Rt.03 Rw.07 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli tahun 2022 Terdakwa mulai berjualan kupon judi togel setiap hari mulai pukul 19.00 WIB s/d 21.00 WIB dengan cara Terdakwa menunggu para pembeli/ pemasang di warung sembako milik terdakwa di Desa Trangkil Rt.03 Rw.07 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati kemudian setiap para pembeli/pemasang ada yang datang sendiri di warung Terdakwa dan ada yang membeli lewat pesan sms ke nomor HP Terdakwa,

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 649/PID/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para pemasang/penombok menulis angka yang ditebak akan keluar dalam putaran yaitu dari angka 0 s/d 9 dengan tebakan terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dan 1 (satu) angka sendiri dengan taruhan uang, ada yang dituliskan oleh Terdakwa dengan bolpoin di atas kertas dan yang lewat sms kemudian disalin/rekap dikertas. Selanjutnya Terdakwa menyetorkan angka pasangan sekaligus uang taruhan para penombok tersebut kepada pengepul yaitu Sdr.Rumanto (DPO). Untuk penentuan kemenangan adalah sebagai berikut:

- Jika pasang 4 (empat) angka (JITU) tombok sebesar Rp. 1.000; (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan 2.500 X (dua ribu lima ratus) kali lipat, uangnya dapat menjadi sebesar Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Jika pasang 3 (tiga) angka (TT) tombok sebesar Rp. 1.000; (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan 350 X (tiga ratus lima puluh) kali lipat, uangnya dapat menjadi sebesar Rp. 350.000; (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Jika pasang 2 (dua) angka (BT) tombok sebesar Rp. 1.000; (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan 60 X (enam puluh) kali lipat, uangnya dapat menjadi sebesar Rp. 60.000; (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari petugas berwenang/pemerintah
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekitar pukul 21.15 WIB saat Terdakwa sedang menunggu para pembeli kupon judi togel di warung sembako milik Terdakwa turut Desa Trangkil Rt.03 Rw.07 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, datang petugas kepolisian Polsek Wedarijaksa yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya petugas menemukan barang bukti yang ada pada Terdakwa berupa Uang tunai hasil penjualan judi togel hongkong sebesar Rp. 140.000; (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan catatan angka togel hongkong, 1 (satu) buah kalkulator, 3 (tiga) buah kertas ramalan togel, 1 (satu) bendel kertas kosong potongan untuk catatan togel; 6 (enam) buah bolpoin, 1 (satu) buah HP Nokia warna merah untuk pelayanan togel yang beli lewat sms, 1 (satu) buah kotak bok tempat menyimpan rekapan dan alat tulis, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) buku rumus angka/nomor togel, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 649/PID/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 649/PID/2022/PT SMG tanggal 27 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 649/PID/2022/PT SMG tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati Nomor.Reg.Perkara: PDM-42/M.3.16/Eku.2/10/2022 tanggal 5 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRIBOWO WIDZU PUTRO WIJOYO bin SUKIJAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa PRIBOWO WIDZU PUTRO WIJOYO bin SUKIJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang hasil penjualan judi togel hongkong sebesar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna merah untuk pelayanan togel yang beli lewat sms;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar kertas rekapan catatan angka togel hongkong;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 3 (tiga) buah kertas ramalan togel;
- 1 (satu) bendel kertas kosong potongan untuk catatan togel;
- 6 (enam) buah bolpoin;
- 1 (satu) buah kotak bok tempat menyimpan rekapan dan alat tulis;
- 1 (satu) buah staples;
- 1 (satu) buku rumus angka togel

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 649/PID/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 177/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 9 Desember 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRIBOWO WIDZU PUTRO WIJOYO bin SUKIJAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan dan memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang hasil penjualan judi togel hongkong sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna merah untuk pelayanan togel yang beli lewat sms;dirampas untuk negara;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan catatan angka togel hongkong;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 3 (tiga) buah kertas ramalan togel;
- 1 (satu) bendel kertas kosong potongan untuk catatan togel;
- 6 (enam) buah bolpoin;
- 1 (satu) buah kotak bok tempat menyimpan rekapan dan alat tulis;
- 1 (satu) buah staples;
- 1 (satu) buku rumus angka togel;
dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid.Bd/2022/PN Pti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 177/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 9 Desember 2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid.Bd/2022/PN Pti yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati yang

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 649/PID/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 14 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2022;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati masing-masing pada tanggal 12 Desember 2022 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Judex Factie kurang lengkap dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian, dimana pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana perjudian karena sangat meresahkan masyarakat;
- bahwa Judex Factie dalam putusannya tersebut telah sependapat akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tidak sependapat;

Selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 177/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 9 Desember 2022 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan dan memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan dalam putusan *a quo* sebagai berikut:

- bahwa awalnya sekitar bulan Juli tahun 2022 Terdakwa mulai berjualan kupon judi togel setiap hari mulai pukul 19.00 WIB s/d 21.00

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 649/PID/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB dengan cara Terdakwa menunggu para pembeli/pemasang di warung sembako milik terdawa di Desa Trangkil Rt.03 Rw.07 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;

- bahwa setiap para pembeli/pemasang ada yang datang sendiri di warung Terdakwa dan ada yang membeli lewat pesan sms ke nomor HP Terdakwa, kemudian para pemasang/penombok menulis angka yang ditebak akan keluar dalam putaran yaitu dari angka 0 s/d 9 dengan tebakan terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dan 1 (satu) angka sendiri dengan taruhan uang, ada yang dituliskan oleh Terdakwa dengan bolpoin di atas kertas dan yang lewat sms kemudian disalin/rekap dikertas. Selanjutnya Terdakwa menyetorkan angka pasangan sekaligus uang taruhan para penombok tersebut kepada pengepul yaitu Sdr.Rumanto (DPO). Untuk penentuan kemenangan
- bahwa Terdakwa sebagai pengecer kupon judi togel mendapatkan keuntungan setiap harinya rata-rata sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari petugas berwenang/pemerintah;
- bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekitar pukul 21.15 WIB saat Terdakwa sedang menunggu para pembeli kupon judi togel di warung sembako milik Terdakwa turut Desa Trangkil Rt.03 Rw.07 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, datang petugas kepolisian Polsek Wedarijaksa yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya petugas menemukan barang bukti yang ada pada Terdakwa berupa Uang tunai hasil penjualan judi togel hongkong sebesar Rp. 140.000; (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan catatan angka togel hongkong, 1 (satu) buah kalkulator, 3 (tiga) buah kertas ramalan togel, 1 (satu) bendel kertas kosong potongan untuk catatan togel, 6 (enam) buah bolpoin, 1 (satu) buah HP Nokia warna merah untuk pelayanan togel yang beli lewat sms, 1 (satu) buah kotak bok tempat menyimpan rekapan dan alat tulis, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) buku rumus angka/nomor togel;
- bahwa Terdakwa telah dengan tanpa hak dengan sengaja menawarkan dan memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 649/PID/2022/PT SMG



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal baru yang dapat membatalkan putusan *a quo* sehingga oleh karena itu memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 177/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 9 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo. pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 177/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 9 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 649/PID/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Sugeng Budiyanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Hariyadi, S.H., M.H. dan Suwisnu, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Afiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

Sugeng Budiyanto, S.H.,M.H.

Ttd.

Suwisnu, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.